



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Anthony Setiawan Teodurus, bertempat tinggal di Palm Hill FI No.18a, Rt. 001/rw. 04, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Alamsyah, S.H.** dan **Mustining Nur Rasiana, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di “Mochamad Alamsyah, S.H & Partner” beralamat di Jl. Lambangan, RT. 01, RW. 01, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dan Mustaning Nur Rasiana, S.H, Alamat Puri Indah HH-35, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Nomor 102/BH.PA/2024, Tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Lilik Chamidah, Beralamat tempat tinggal di Dusun Mojolegi, RT.006/RW.02, Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Hasan Efendi, Beralamat tempat tinggal di Dusun Mojolegi RT.03/RW.01, Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Dan

Kepala Kantor Desa Dukuhmojo, Beralamat tempat tinggal Jl. Komodo, Kecamatan Mojoagung, Desa Dukuhmojo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, tempat kedudukan Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Tugu Utara No.12, Tugu Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.Haris Kurniawan Waluyoadi, S.Si.T, MH, Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Tempat Kedudukan Jl KH Wahid Hasyim No.112 Jombang, 2.Budi Pranoto, S.H. Jabatan Penata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Pertama, Tempat Kedudukan Jl.KH Wahid Hasyim

No.112 Jombang. .3. Erin Noryaweni Ghasinia, S.H, Jabatan

Penata Tk.I , Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Tempat

Kedudukan Jl.KH Wahid Hasyim, Nomor 112 Jombang, Irvan Fauzi,

S.H, Jabatan Operator Komputer (PPNPN), berdasarkan surat

kuasa khusus Nomor 10/S.Kuasa-35.1-600/V/202, tanggal 15 Mei

2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jombang di bawah Register Nomor 116/BH.PA/2024,

Tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Lim Heng Soen, bertempat tinggal di Jl. Taman Internasional II/14

Citraland, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G/2024/PNJbg tertanggal 18 April 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jbg, tertanggal 18 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 18 April 2024, dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir di Persidangan, Turut Tergugat II hadir menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat I, nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Jbg ,melalui Surat Tercatat melalui Post Express Dokumen PT Pos Indonesia, tertanggal 19 April 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 6 Mei 2024. Relas Panggilan kepada Tergugat I melalui surat tercatat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia tertanggal 7 Mei 2024 , untuk hadir dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2024,, namun Tergugat I tidak pernah hadir., Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat I, nomor

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jbg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2024/PN.Jbg, melalui Surat Tertecat melalui Post Express Dokumen PT Pos Indonesia, tertanggal 21 Mei 2024 untuk hadir di persidangan, tanggal 3 Juni 2024, Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat I, nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Jbg, melalui Surat Tertecat melalui Post Express Dokumen PT Pos Indonesia, tertanggal 9 Juli 2024 untuk hadir di persidangan, tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat III, nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Jbg, melalui Surat Tertecat melalui Post Express Dokumen PT Pos Indonesia, tertanggal 19 April 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 6 Mei 2024. Relas Panggilan kepada Tergugat III melalui surat tertecat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia, tertanggal 7 Mei 2024, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2024, Relas Panggilan kepada Turut Tergugat III melalui surat tertecat melalui Pos Express Dokumen PT Pos Indonesia, tertanggal 21 Mei 2024 untuk hadir disidang Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 3 Juni 2024 namun Tergugat III tidak pernah hadir., Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat III, nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Jbg, melalui Surat Tertecat melalui Post Express Dokumen PT Pos Indonesia, tertanggal 9 Juli 2024 untuk hadir di persidangan, tanggal 16 Juli 2024.

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir, Majelis Hakim sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Jombang sebagai mediator maka berdasarkan Penetapan No.29/Pdt.G/2024/PN.Jbg, tertanggal 3 Juni 2024, Majelis Hakim telah menunjuk Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai mediator dalam perkara No. 29/Pdt.G/2024/PN.Jbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 16 Juli 2024, yang diserahkan dalam persidangan 16 Juli 2024, Dengan Surat Pencabutan Para Penggugat menyatakan bahwa ada upaya perdamaian diluar Pengadilan, yang mana pihak Tergugat 1 dan Tergugat II mengakui Tergugat II mengakui menguasai tanah tanpa ada sertifikat tanah, sehingga

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jbg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat 1 dan Tegugat II bersedia melakukan pengurusan legalitas atas tanah yang ditempati berdasarkan hal tersebut, kuasa hukum Para Penggugat atas persetujuan pemberi kuasa mencabut Surat gugatan yang telah masuk dalam register perkara nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Jbg secara tertulis dimuka persidangan, demi kelengkapan berkas administrasi Penggugat, melalui kuasa hukum ajukan juga permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dan selanjutnya disampaikan secara langsung kuasa Penggugat kepada Majelis Hakim dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tegugat 1, Tegugat II, Turut Tegugat 1, Turut Tegugat II, Turut Tegugat III belum pernah menyampaikan jawabannya sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo belum ada jawaban Tegugat 1, Tegugat II, Turut Tegugat 1, Turut Tegugat II, Turut Tegugat III, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat; adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tegugat 1, Tegugat II, Turut Tegugat 1, Turut Tegugat II, Turut Tegugat III, berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat, membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp523.500,00. (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ribu);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMKO ,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri Kuasa Penggugat, dihadiri Tergugat 1, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II, dan tanpa dihadiri Turut Tergugat 1, Turut Tergugat III;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

HERU.PRASETYAWAN.HENDRATMKO,S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----|------------|------------|
| Biaya Pendaftaran Gugatan/ PNBP | : | Rp. | 30.000,00 | |
| Biaya | : | Rp | | 75.000,00 |
| Pemberkasan / ATK | | | | |
| Biaya | : | Rp | | 328.500,00 |
| Panggilan | | | | |
| Biaya PNBP | : | Rp | | 60.000,00 |
| Relaas panggilan | | | | |
| Pertama | | | | |
| PNBP Surat Pencabutan Perkara | : | Rp | 10.000,00 | |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 | |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 | |
| Jumlah | : | Rp | 523.500,00 | |

(Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu
Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)